

KAJIAN KAFAH THINKING RODUK SUKUK DALAM MENINGKATKAN PENDANAAN PADA PT BANK SULSELBAR SYARIAH MAKASSAR

Lince Bulutoding

Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin
Jl. Kande No. 100 Makassar
lince_suangga@yahoo.com

Islailia Umar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata - Gowa
islailiaumar08@gmail.com

Abstract: *This research aims to know the implementation of kaffah thinking in sukuk PT Bank SulSelBar Syariah Makassar as alternative funding used to include three substitute sinlamim elements, they are Capital Structure PT Bank SulSelBar Syariah Makassar, Sukuk and Return. After looking into the implementation of kaffah thinking, the researcher also aims to know the character of sukuk product refers to kaffah thinking continuously it examined the contribution of sukuk in accordant to kaffah thinking in increasing finance of PT Bank SulSelBar Syariah Makassar. This research used qualitative research by phenomenology methode. The researcher used interpretatif analysis to analyse the data. Interpretatif analysis means the researcher interpreted the thibgs happend in the location by analysing the social reality and interpreted an affair. This research found the result that the quality of sukuk have fulfill the principles of syariah totality refers to the morality value and ethical such as correctness, justice, benefit, transparency and responsibility to achieve holistis thinking in each muamalah aspect in this research there was an effect toward funding increasing, as character of sukuk in PT Bank SulSelBar Syariah Makassar.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *kaffah thinking* pada sukuk PT Bank SulSelBar Syariah sebagai alternatif pendanaan yang digunakan dengan memasukkan tiga elemen pengganti dari *sinlamim* yaitu struktur modal PT Bank SulSelBar Syariah, sukuk, dan imbal hasil. Setelah mengetahui implementasi *kaffah thinking* yang diterapkan, selanjutnya mengetahui peran produk sukuk menurut *kaffah thinking* dalam meningkatkan pendanaan pada PT Bank SulSelBar Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interpretatif yaitu menginterpretif yang terjadi dilapangan dengan menganalisis realita sosial dan menafsirkan suatu peristiwa. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, bahwa kualitas sukuk yang diterbitkan telah memenuhi prinsip syariah secara keseluruhan yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etis seperti nilai kebenaran, keadilan, kemanfaatan, transparansi dan pertanggung jawaban untuk mewujudkan berfikir holistik dalam setiap aspek bermuamalah. Melalui nilai-nilai tersebut dalam penelitian ini melihat dampak terhadap peningkatan pendanaan, sebagai peran sukuk pada PT Bank SulSelBar Syariah.

Kata Kunci : *kaffah thinking*, sukuk, prinsip syariah, pendanaan

PENDAHULUAN

Pengembangan pasar modal aktif sangat penting untuk memberikan jalan pendanaan alternatif untuk individu, korporasi dan pemerintah (Kantakji, 2010). Terbukti dengan banyaknya industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat dengan posisi keuangan (Sri, 2011). Perkembangan tersebut melahirkan sebuah pasar modal syariah yang menjalankan sesuai dengan konsep syariah.

Solusi yang ditawarkan adalah instrumen keuangan Islam atau sukuk yang mengedepankan sistem bagi hasil. Sehingga meningkatkan stabilitas penerbit dan, dengan perluasan dari pasar modal dimana sekuritas pembagian risiko secara luas digunakan, juga memberikan insentif yang kuat untuk semua pihak dalam melakukan apa yang mereka bisa untuk memastikan bahwa *counterparty* masing-masing tetap stabil, karena semua berbagi nasib yang sama (Karim, 2012). Undang – Undang tentang sukuk korporasi yang telah ditetapkan 2015 lalu merupakan bukti dari banyaknya dorongan dari kalangan ekonom.

Landasan syariah mampu memberikan kontribusi terhadap sistem pendekatan menyeluruh atau sistem pendekatan yang dilakukan dengan dalam kaitan sistem, tidak terlepas sendiri karena bagaimanapun semuanya berada dalam satu sistem tertentu yang disebut dengan konsep “*Kaffah Thinking*” (Roikhan; 2009), yakni hubungan antara tuhan, alam (manusia) *feedback*-nya yaitu ibadah. Dengan pendekatan ini, instrumen keuangan Islam atau sukuk dapat dikembangkan melalui sistem komprehensif dalam Islam yang dikenal dengan *kaffah*, dinyatakan dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah [2] ayat 208, dengan terjemahnya sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk menjalankan syariat islam secara totalitas tidak dengan setengah-setengah, karena indahnya kehidupan terletak pada apa yang kita peroleh terhadap apa yang kita amalkan dari syariat Islam, dalam hal ini untuk menjalankan salah satu syariat Islam adalah melakukan kebenaran di jalan-Nya seperti pada mekanisme penggunaan sukuk yang seharusnya berdasarkan prinsip syariah tidak hanya sekedar sebuah sentuhan tapi harus menjadi hal yang pasti semata-mata karenaNya.

Isu-isu international sukuk mirip dengan obligasi konvensional, seperti beberapa fitur penilaian, prosedur untuk mengeluarkan dan penebusan, pembayaran kupon dan standar ketentuan, hal tersebut kurang dibuktikan dalam aktivitas pasar sekunder (Nasir dan Ramadan, 2013). Sehingga dibutuhkan lindung nilai yang merupakan suatu aktivitas yang diharuskan dalam Islam untuk mengurangi risiko keterdedahan peserta pasaran kepada risiko nilai mata uang dan harga yang tidak menentu (Sofyan dan Azlin, 2014) bagaimanapun, adalah untuk mengisolasi isu-isu spesifik dari pandangan orang-orang mayoritas mereka berbeda (Fealy, 2004). Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji unsur-unsur *kaffah*

thinking pada sukuk yang diterbitkan PT Bank SulSelBar Syariah, Makassar yang merupakan salah satu bank syariah kembali menerbitkan sukuk setelah, jatuh tempo pada penerbitan sukuk pertama.

Melalui pendekatan ini setiap tindakan akan menyadarkan keberadaan Tuhan, semua bersumber dari-Nya melalui ketetapan pada batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya dari segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit ditempatkan di bawah perintah manusia. Dia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya ini sebagai khalifah atau pengemban amanat Allah untuk memperoleh peluang di masa depan. Sistem *kaffah thinking* memberikan alur yang dapat menjelaskan sistem dengan cara yang benar-benar, ada koneksi dan tidak bisa dipahami secara terpisah oleh beberapa orang (Roikhan, 2009). Dengan demikian, maka tujuan penelitian ini membahas implementasi *kaffah thinking* produk sukuk sebagai alternatif pendanaan pada PT Bank SulSelBar Syariah Makassar serta membahas peran sukuk menurut *kaffah thinking* dalam meningkatkan pendanaan pada PT Bank SulSelBar Syariah Makassar.

TINJAUAN TEORETIS

Konsep *Kaffah Thinking*

Konsep *kaffah thinking* merupakan pendekatan baru secara holistik yang terdapat pada Islam. Islam dianggap sebagai konsep dasar kehidupan dan sistem, dimana sistem kehidupan yang ada pada diri manusia, lingkungan sekitar dan alam semesta adalah Islam (Roikhan, 2009). Sistem komprehensif, dan holistik ini dalam Islam dikenal dengan *kaffah* dinyatakan dalam QS Al Baqarah [2] ayat 208. *Kaffah thinking* adalah berfikir holistik dengan metode Islam berupa akar kata dari Islam yaitu *sinlamim* (Roikhan, 2009). Berfikir *kaffah* bermakna bahwa sebuah sistem yang menyeluruh pastilah bernilai Islam sehingga sebuah sistem yang *kaffah* akan terdiri dari tiga bagian utama, yaitu Tuhan, Alam dan Ibadah. Tiga unsur ini bermetamorfosis sesuai dengan konteks dari topik yang sedang difokuskan. Tetapi dasar pemikiran atau subsistem yang utuh haruslah terdiri dari 3 hal (Roikhan, 2016) sebagai berikut:

Pertama, *god* (tuhan) merupakan pencipta alam semesta yang memiliki kekuasaan tertinggi hanya milik Allah SWT. Semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang dikehendaknya. Dalam pengembangan muamalah ekonomi disini memasukkan unsur ontology س yaitu Struktur Modal Perusahaan.

Kedua, *human* (manusia): Kehidupan yang lebih baik bagi manusia dan alam, bentuk kehidupan yang berpandu pada ketentuan-ketentuan Pencipta Seperti pada kaitanya dengan ekonomi dengan memasukkan unsur epistemologi ل adalah Sukuk (obligasi syariah) yang merupakan instrumen keuangan syariah dengan penerbitan dan pengembaliannya sama-sama memberikan keuntungan pada pihak terkait, tanpa merugikan salah satu pihak diantaranya yang merupakan dengan memperhitungkan pertanggungjawaban dari ketetapan Nya.

Ketiga, *pray* (ibadah) merupakan umpan balik yakni ibadah kita yang akan dikembalikan lagi kepada Allah swt yang telah memberikan kemaslahatan atau manfaat kepada manusia. Disini yang menjadi dasar aksiologi μ sebagai penyeimbang adalah imbal hasil yang dicapai. Dengan peluang yang akan dihasilkan dari sukuk/obligasi syariah apakah naik atau turun dengan melihat struktur modal perusahaan.

Shariah Enterprise Theory

Shari'ah Enterprise Theory (SET) merupakan teori yang dicetuskan oleh Triyuwono untuk pengembangan akuntansi syariah dimana merujuk pada akuntabilitas yang lebih luas dengan mengaitkan akuntabilitas tertinggi adalah Tuhan, manusia dan alam (Wahyuddin, 2013). Di dalam *Shariah Enterprise Theory* Allah adalah sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah (Yhudanta, 2013). Hal terpenting untuk SET adalah Allah SWT sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumberdaya yang ada di dunia ini. Dengan demikian, kinerja perusahaan tidak hanya ditujukan kepada pemilik (*stockholder*) semata, namun secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas perusahaan (Istikanah dan Beti, 2014). Selain itu dalam teori tersebut mencakup nilai syariah (keadilan, rahmatan lil alamin, dan *maslahah*), karena dalam SET dijelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan bagi pemilik modal melainkan juga bagi kepentingan semua *stakeholder* (manusia). Sehingga tidak menimbulkan kerugian individu diantara beberapa pihak terkait untuk bekerja sama. Dengan menempatkan ALLAH sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syari'ah tetap bertujuan pada "membangkitkan keasadaran ketuhanan" para penggunanya tetap terjamin kepentingan menetapkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai asas bagi pembinaan perakaunan syari'ah (Wahyuddin, 2013).

Kaffah Thinking pada Sukuk

Obligasi syariah selain merupakan pilihan investasi yang patut diperhitungkan namun sekaligus juga memelihara manusia untuk tetap sesuai dengan kaidah penciptaannya, yaitu hanya untuk menyembah Allah sehingga semua praktek investasi obligasi syariah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam diantaranya harus bebas dari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Bertaraf internasional atau sudah dikenal oleh setiap negara, penerbit sukuk sudah mampu mengetahui hal yang menjadi dasar perbedaan dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan, karena (Ramadhani, 2013) setiap perusahaan selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan operasi sehari-hari maupun untuk mengembangkan perusahaan. Pengembangan *sinlamim methode* elemen pertama adalah Tuhan, kemudian Alam (manusia), yang nantinya akan menghasilkan *feedback* ibadah yang merupakan satu rantai yang saling berhubungan atau dengan kata lain, muamalah ekonomi dalam konsep Islam tidak dapat dipisahkan dari kedua elemen tersebut, yang nantinya akan menjadi sebuah aktivitas ibadah (Majidah, 2014)

Bahwasanya Allah menciptakan manusia sebagai khalifah, bertanggungjawab untuk menguatkan syariah Islam dalam segenap aspek

kehidupannya, memastikan keharmonisan, keamanan dan kesejahteraan hidup (Wahyuddin, 2013). Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, segala kegiatan manusia harus merupakan bentuk ibadah. Seperti dengan pemilihan sukuk bukan hanya sebagai instrument keuangan perusahaan melainkan merupakan aktifitas yang bernilai ibadah. Peran manusia sebagai khalifah hendaknya menyadari akan kedudukan, kewajiban dan tindakannya, menyaadari atas keterciptaanya semuanya bersumber dari Allah sebagai pencipta sebagai pengemban amanat untuk kemakmuran. Seperti dalam bermuamalah, segala aktivitas semata-mata hanya untuk memperoleh rahmat dari Allah SWT.

Peran Sukuk dalam Pendanaan

Dampak sukuk sebagai pendanaan dijelaskan dalam Penelitian Afif (2014) bahwa sukuk menjadi efektif dan efisien dibanding obligasi konvensional, yang nyata telah mendorong ekonomi kontemporer untuk dikeluarkannya jenis transaksi lainnya ditengah maraknya saham konvensional. Hal serupa dijelaskan oleh Khairunnisa (2012) dengan penelitiannya yang mengidentifikasi struktural target modal yang secara bersamaan mengeksplorasi spesifik perusahaan dan negara, hasilnya bahwa sukuk memberikan pengaruh signifikan terhadap variasi struktural modal perusahaan di Malaysia, begitupun dengan penggunaan sukuk akan menciptakan peluang bisnis bagi penerbit. Penelitian juga dilakukan Handriyo (2011) bahwa peran sukuk sebagai pendanaan terlihat pada kecenderungan stabil pada CAR dan rasio keuangan yang berhubungan dengan pendapatan pada ROE (profitabilitas) melonjak drastis meski sebelumnya mengalami penurunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. yang berarti membuat kelihatan atau membuat tampak, dimana pada penelitian ini mengkaji pemikiran secara menyeluruh mengenai produk sukuk dengan menggunakan konsep *kaffah thinking* melalui metode *sinlamim* yang tergolong tiga unsur didalamnya yaitu tuhan, manusia dan ibadah segala bentuk keterkaitan penelitian dengan konsep yang digunakan. Penelitian ini dilakukan pada PT Bank SulSelBar Syariah di Makassar. Dengan alasan pemilihan perusahaan tersebut karena merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang kembali menerbitkan sukuk setelah jatuh tempo sukuk pertama. Dipilihnya pendekatan tersebut karena dengan meninjau pergerakan manusia sekitarnya adalah sesuatu yang mampu menjadi tolak ukur penilaian dalam pemahaman praktik akuntansi yang diterapkan pada perbankan.

Dalam penelitian ini digunakan analisis data dengan paradigma interpretatif yaitu manusia tidak dapat ditetapkan sebelumnya, tidak pula diprediksikan dengan mudah. Atau melihat sebuah fakta dengan sebagai sesuatu yang menarik dalam memahami makna sosial. Dalam penelitian ini mencari data dan menganalisisnya dari sudut pandang pelaku sehingga akan terlihat bagaimana dinamika sosial membentuk pemahaman mereka. Perilaku dan pernyataan dapat memiliki makna yang banyak dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara, seperti pada penelitian

ini, data diperoleh melalui wawancara departemen pemasaran dan *treasury* untuk memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat terhadap objek yang diteliti serta analisis laporan tahunan PT Bank SulSelBar Syariah Makassar. Berkenaan dengan derajat akurasi desain peneliti dengan hasil yang dicapai maka dilakukan triangulasi sumber data yakni, menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber dan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, juga triangulasi teori berperan dalam hal ini yaitu, sebuah rumusan atau *thesis statement* dengan membandingkan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual atas temuan yang dihasilkan dengan membandingkan fakta yang terjadi dilapangan dengan teori yang menerangkan dari penelitian.

PEMBAHASAN

Implementasi *Kaffah Thinking* produk Sukuk sebagai Alternatif Pendanaan PT Bank SulSelBar Syariah

Islam adalah kerangka dasar kehidupan, yang di dalamnya mengandung makna bahwa manusia diciptakan Allah untuk beribadah. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian *kaffah thinking* melalui *sinlamim method* dengan unsur-unsur pembentuknya yaitu Tuhan, Manusia, Ibadah dalam bermuamalah. Dalam penelitian ini dengan mengganti ketiga elemen tersebut. Keterkaitannya dalam hal ini struktur modal perusahaan merupakan dasar pemilihan sukuk sebagai alternatif pendanaan yang di dalamnya mengandung makna bahwa sukuk dipilih untuk beribadah dengan melihat imbal hasil sebagai keseimbangan sebagai berikut:

Struktur Modal PT Bank SulSelBar Syariah

Struktur modal merupakan sumber atau gabungan hutang dan ekuitas untuk pendanaan perusahaan. Perusahaan dapat didanai dengan hutang dan ekuitas. Komposisi penggunaan hutang dan ekuitas ini tergambar dalam struktur modal. Sedangkan, pendanaan merupakan jalan perusahaan melakukan kegiatan, operasional, investasi serta memperoleh modal yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup perusahaan (Diana dan Maria, 2014). Mengenai hal tersebut, pemilihan alternatif pendanaan yang tepat didasarkan pada pertumbuhan bisnis PT Bank SulSelBar Syariah dalam upaya perluasan basis pendanaan juga sebagai bentuk perwujudan kepada Tuhan seperti yang diungkapkan bagian departemen dan *treasury* bahwa,

Pemilihan sukuk benar adanya, sebagai lembaga keuangan syariah tentunya hal seperti ini harus ditempuh, sukuk adalah keputusan tepat selain merupakan alternatif pendanaan secara tidak langsung hal ini merupakan aktifitas ibadah.

Keputusan dalam pemilihan alternatif pendanaan sukuk bukan merupakan suatu tuntutan dimana lembaga keuangan yang berasaskan syariah namun, sukuk terbukti dalam perekonomian mampu menjadi titik penghubung bagi perusahaan konvensional dan syariah. Melalui sukuk diharapkan mampu menjadi sebuah alternatif yang dapat menjaga kestabilan struktur pendanaan berkepanjangan.

Sukuk PT Bank SulSelBar Syariah

Sukuk sebagai alternatif pendanaan dengan tujuannya merupakan gambaran dari bentuk aktifitas manusia, yang termaksud dalam hal ini PT Bank SulSelBar Syariah selaku penerbit sukuk apakah dilakukan dengan jalan Nya atau dengan jalan PT Bank SulSelBar Syariah sendiri. Dari segala bentuk kesadaran untuk menjalankan syariah islam dalam kehidupan bermuamalah berarti harus mengubah pola pikir dan tindakan dari sistem kapitalis ke sistem syariah. Islam di segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya aturan bermuamalah (usaha dan bisnis) yang merupakan jalan dalam rangka mencari kehidupan (Amalia, 2013).

Dana sukuk PT Bank SulSelBar Syariah Makassar merupakan dana yang akan direalisasikan pada pembiayaan syarih, seperti yang dijelaskan bagian departemen dan *treasury* bahwa,

Semua dana sukuk yang diperoleh dilaokasikan untuk pembiayaan-pembiayaan syariah seperti renovasi dan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan mobil dan terakhir pembiayaan modal kerja.

Terkait dari pembiayaan yang dijelaskan, sukuk merupakan intermediasi antara perusahaan dan investor dalam prospek pengembangan menjadi salah satu cara memperkenalkan perusahaan dipasar sekunder, sebuah harapan baru untuk meningkatkan *corporate image* Bank SulSelBar Syariah dalam lingkup yang lebih luas yaitu, *scope* nasional. Sedangkan, ketentuan yang ada pada saat penerbitan sukuk PT Bank SulSelBar Syariah mendasari jaminan asetnya. Hasil wawancara bagian pemasaran dan *treasury* menjelaskan:

Sukuk Mudarabah ini dijamin dengan jaminan khusus berupa piutang yang dibebankan dengan fidusia minimal 100% dari nilai dana sukuk mudarabah.

Mengenai jaminan yang dimaksud pernyataan tersebut terangkai dalam satu ketentuan Allah QS An Baqarah [2] ayat 283 dengan kandungan hendaklah menulis antara kedua pihak yang bermuamalah dengan adil, mencatat hutang piutang dengan keadilan, dan apabila keadilannya tidak diakui oleh orang banyak dan tidak diridhai maka pasti pencatatan juga tidak diakui. Pencatatan transaksi sukuk PT bank SulSelbar Syariah dilakukan melalui *special purpose vehicle* yaitu PT KSEI dengan ini mengenai besar pendapatan yang diperoleh dilaporkan secara transparansi yang terlihat jelas pada laporan yang dipublikasikan merupakan pembuktian kewajiban manusia sebagai bentuk amanah dari Allah, dalam hal ini PT Bank SUISelBar Syariah sebagai penerbit

Hakikatnya, tujuan penerapan aturan (syariah) dalam ajaran Islam di bidang muamalah tersebut khususnya perilaku bisnis adalah agar terciptanya pendapatan (rizki) yang berkah dan mulia, sehingga akan mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan dan stabilisasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan, kesempatan kerja penuh dan distribusi pendapatan yang merata tanpa harus mengalami ketidakseimbangan yang berkepanjangan di masyarakat.

Imbalan Hasil

Imbalan hasil untuk penggunaan akad *mudarabah* dikenal dengan istilah bagi hasil atau dengan istilah terminologi yaitu *profit sharing* sebagai distribusi beberapa bagian dari laba dari para pegawai dari suatu perusahaan. Kesepakatan pembagiannya merupakan kewajiban perusahaan terhadap pemegang sukuk atau

nasabah yang harus dilakukan seperti dalam QS An-Nahl: 93 menjelaskan bahwa manusia dituntut untuk menegakkan tanggungjawab, ekstensinya pada tanggungjawab individu terhadap dirinya pribadi dan tanggungjawab kepada orang lain dalam hidupnya untuk pengembangan dirinya dan tanggungjawab pribadi kepada pencipta-Nya. Tanggungjawab PT Bank SulSelBar Syariah telah melakukan kewajibannya sebagai penerbit sukuk, sesuai dengan nilai budaya yang diterapkan yaitu professional hal ini adalah tanggungjawab yang merupakan amanah dalam Islam seperti yang dijelaskan bagian depertemen dan *treasury* bahwa:

Dana sukuk dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal emisi atau setiap 3 bulan, pembayaran pendapatan bagi hasil pertama dilakukan pada tanggal 12 Agustus dan terakhir pada tanggal jatuh tempo sukuk 12 mei 2016.

Karenanya telah menjadi kewajiban PT Bank SulSelBar Syariah untuk berpegang teguh pada etika bisnis yang jujur, merupakan nilai budaya yang diterapkan. Kejujuran disini diartikan bahwa apa yang telah dikatakan sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan. Kaitan yang termaksud didalam QS Ibrahim [14] ayat 27, dengan terjemahnya sebagai berikut:

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang dzalim dan yang berbuat apa yang dikehendaknya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang bersikap semaunya dan tidak jujur maka akan jadi orang yang sesat. Dan ketika seorang jujur dan amanah atas segala tugas dan kewajibannya maka ia akan memetik hasil dari kejujuran dan sikap amanahnya yaitu tidak hanya dalam bentuk penghargaan di dunia tetapi juga di akhirat (Irawan, 2012). Dengan ini, tujuan dan tanggungjawab dimaksudkan yakni manusia difungsikan dan eksistensinya menjadi berarti, manusia sebagai makhluk yang sempurna dituntut perlunya menyadari ekstensi dan tujuan penciptaan dirinya, hal ini didasarkan karena pada dasarnya segala sesuatu diciptakan dengan adanya satu tujuan (Irawan, 2012) tujuan hanyalah semata-mata untuk memperoleh Rahmat-Nya. Implementasian *kaffah thinking* pada penelitian ini menunjukkan produk sukuk yang diterbitkan PT Bank SulSelBar Syariah menjalankan sesuai dengan segala ketentuan produk sukuk dan ketetapan-Nya secara menyeluruh dengan menerima mengambil, melaksanakan dan meninggalkan semua perintah dan larangan (syariat) Islam, termasuk akad/perjanjian, kegiatan/usaha yang tidak bertentangan, adil dan mengandung maslahat.

Peran Produk Sukuk menurut *Kaffah Thinking* dalam meningkatkan Pendanaan pada PT Bank Sulselbar Syariah

Berfikir *kaffah* adalah berfikir berlandaskan Islam. Artinya segala tindakan dan aktifitas haruslah sesuai dengan Islam. Hal yang sama sukuk merupakan instrumen keuangan Islam yang digunakan dalam kebutuhan tambahan modal yang besar. Hasil penelitian ini menunjukkan produk sukuk PT Bank SulSelBar Syariah tidak mengandung praktik terlarang seperti yang dimaksud. Kewajiban PT Bank SulSelBar Syariah dalam pembayaran bagi hasil telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan waktu yang ditentukan. Keterkaitan bagi hasil dengan peningkatan pedanaan tergambarkan melalui melalui peningkatan pembiayaan yang diberikan

selama 5 tahun. Hal ini diperkuat melalui hasil analisa manajemen secara keseluruhan yang dikutip dari *annual report* PT Bank SulSelBar Syariah, bahwa:

Pada tahun 2011 pembiayaan syariah sebesar Rp259,959 miliar dengan mengalami kenaikan pada tahun 2012 dengan persentase 42,54% atau menjadi Rp370,556 miliar, dan tahun 2013 sebesar Rp466,139 miliar, juga pada tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp478,46 miliar dan Rp534,20 miliar atau 11,65%.

Peningkatan pembiayaan syariah yang diberikan merupakan hasil dari perluasan basis pendanaan yang merupakan target perusahaan. Dengan pendanaan yang diberikan telah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembiayaan syariah masyarakat luas sebagai ekspansi, tentunya hal ini mencerminkan pemanfaatan dana sukuk dalam mensejahterahkan umat. Oleh karena itu, peningkatan pembiayaan yang didapatkan, secara langsung dikarenakan itikad baik PT Bank SulSelBar Syariah yang merupakan unsur ilahiyah dari janji Allah SWT dalam memenuhi kebutuhan ekspansi kredit dan pembiayaan masyarakat, sehingga semakin luas pembiayaan syariah yang diberikan kepada masyarakat, maka semakin besar nilai pendapatan yang diperoleh. Artinya semakin besar pula nilai yang akan dialokasikan untuk pendanaan kembali, secara teori hal ini menggambarkan peran sukuk mampu menjadi jalan keterbukaannya peningkatan pendanaan.

Kesepakatan bagi hasil akan menjadi pendistribusian kekayaan yang merata, demikian akan menjadi dasar minat masyarakat untuk berinvestasi pada sukuk, semakin besar keinginan masyarakat berinvestasi, maka semakin besar jumlah tawaran sukuk yang akan diterbitkan artinya semakin meningkat peluang dalam mendapatkan dana sebesar-besarnya. Atas dasar sukuk sebagai instrumen keuangan yang dipandang efisien dan menguntungkan. Dua hal keuntungan yang dimaksud. Pertama, keuntungan dari segi tercapainya pendanaan yang diharapkan. Kedua, keuntungan dalam pencapaian agama ketika benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan syariah.

Sejalan dengan segala bentuk aktifitas sukuk dengan proyeksi ketetapan sukuk merupakan jalan kedekatan dengan Tuhan melalui kesadaran hati nurani dalam menjalankan tanggung jawab PT Bank SulSelBar Syariah Makassar, mengenai pembayaran bagi hasil, karenanya juga merupakan pertanggung jawaban kepada Tuhan, yang didukung oleh *shariah enterprise theory* yang dijelaskan bahwa bentuk pertanggung jawaban tertinggi bukan pada pemilik modal melainkan terletak pada Allah SWT selaku pemberi amanah dan dengan diperuntukkan bagi kepentingan semua *stakeholder* (manusia) serta pendistribusian pendapatan merata merupakan keadilan (*fair dealing*) yang menciptakan kemaslahatan umat adalah bentuk umpan balik sebagai bentuk perwujudan ibadah kepada Tuhan, yang dimaknai dengan adanya keseimbangan dalam kehidupan.

Hasil penelitian diperkuat dengan adanya transparansi mengenai pendapatan yang diperoleh PT Bank SulSelBar Syariah pada laporan publikasi PT KSEI selaku wali amanat dan pengalokasian dana sukuk dengan sebaik-baiknya merupakan kemanfaatan dengan jalan kebenaran yang secara nyata merupakan nilai moral yang dijunjung tinggi sebagai bentuk ungkapan dari kejelasan aktifitas perusahaan. Adapun hasil penelitian yang telah dirangkum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1: Rangkuman *Kaffah Thinking*

<i>Kaffah Thinking</i>	Operasionalisasi <i>Kaffah Thinking</i>
Tuhan	Struktur modal PT Bank SulSelBar Syariah Makassar merupakan dasar atau sumber pemilihan alternatif pendanaan dengan melihat kondisi perusahaan terkait akan jalan kedekatan kepada Tuhan melalui nilai-nilai moral seperti keadilan, kemanfaatan, pertanggung jawaban, dan transparansi mengenai keberlanjutan perusahaan dimasa mendatang.
Manusia	Melalui sukuk PT Bank SulSelBar Syariah Makassar merupakan cerminan dari tindakan manusia dalam aktifitas seutuhnya sebagai perannya dimuka bumi, sehingga ketetapan pada sukuk dengan konsepnya tergambar dalam aktifitas perusahaan.
Ibadah	Imbal hasil atau bagi hasil sukuk PT Bank SulSelBar Syariah Makassar merupakan umpan balik yang diberikan kepada Tuhan dengan segala bentuk tindakan yang dilakukan ketika dijalankan seseuai dengan ketentuan dan ketetapanNya akan bernilai ibadah.

PENUTUP

Implementasi *kaffah thinking* pada sukuk sebagai alternatif pendanaan PT Bank SulSelBar Syariah, dengan mengkaji melalui metode *sinlamim* dengan memasukan 3 elemen yaitu struktur modal perusahaan, sukuk, dan imbal hasil. Pada penelitian ini menunjukkan kualitas sukuk yang diterbitkan telah memenuhi prinsip syariah secara keseluruhan yang didasarkan pada nilai-nilai moral seperti nilai kebenaran, keadilan, pertanggungjawaban, dan transparansi. Terkait peran sukuk menurut *kaffah thinking* dalam meningkatkan pendanaan maka upaya PT Bank SulSelBar Syariah harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan etis yang luhur untuk mewujudkan berfikir holistik dalam setiap aspek bermuamalah. Melalui nilai-nilai tersebut dalam penelitian ini melihat dampak terhadap peningkatan pendanaan, yakni pada bagi hasil yang menciptakan distribusi kekayaan yang merata merupakan nilai keadilan yang dijunjung tinggi Islam untuk kemaslahatan umat dengan ini akan menarik tingkat minat investor karena, semakin hari manusia menginginkan peradaban yang lebih baik. Semakin besar keinginan masyarakat untuk berinvestasi akan semakin besar jumlah tawaran sukuk yang akan diterbitkan artinya untuk memperoleh dana yang sebesar-besarnya adalah peluang. Dan penelitian ini melihat pada nilai kemanfaatan yang sebaik-baiknya yakni pemenuhan kebutuhan manusia untuk pembiayaan, semakin luas pembiayaan yang diberikan, maka semakin besar pendapatan yang diperoleh yang merupakan unsur ilahiya dan janji Allah SWT, artinya semakin besar pula nilai yang akan dialokasikan untuk pendanaan kembali.

Penerbitan sukuk dengan akad *mudharabah* merupakan perjanjian bagi hasil dimana hal ini dilihat dari pengembalian yang dibayarkan bersifat fluktuatif. Sehingga rentang kecurangan yang mungkin dilakukan sebagai penerbit mengenai spekulasi kerap terjadi dalam melaporkan pendapatan yang diperoleh, dan resiko pada pemegang sukuk adalah ketika kerugian yang didapatkan dan hanya ditanggung sendiri. Oleh karena itu, yang dapat disarankan adalah (1) transparansi mengenai pendapatan yang diperoleh haruslah tetap dipertahankan; (2) penerbit sukuk hendaklah menggunakan sukuk ijarah, karena *fee* yang diberikan bersifat *fixed* agar tak ada kekhawatiran yang akan menimbulkan pertentangan kedua belah pihak; (3) Agenda penelitian selanjutnya lebih mengkaji sukuk secara *kaffah* dalam hal transaksi pada Pasar Modal Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif. 2014. Efektivitas Sukuk VS Obligasi konvensional. *Rasail*, 1(1).
- Amalia, Fitri. 2013. *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implikasi pada Pelaku Usaha Kecil*. FEB UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta..
- Diana dan Maria. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 16(1a).
- Fealy, Greg. 2004. Islamic Radicalism in Indonesia: The Faltering Revival? *Urusan Asia Tenggara*. ISSN 03775437.
- Handriyo, Muhammad. 2011. Dampak Penerbitan sukuk Terhadap Penerbitan kinerja Bank Syariah (studi Pada PT Bank Syariah Mandiri). *Tesis*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Irawan, Bambang. 2012. Konsep Perbuatan dan Tanggung Jawab Individu dalam Al-Qur'an. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 8(1).
- Istikanah, dan Bety N. 2014. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan dengan Pendekatan *Income Statement* dan *Value Added Statement* pada Unit Usaha Syariah. *Jurnal Nominal*, 3 (2).
- Kantakji, O'haj. 2010. Performance Benchmark for Islamic Financial Transaction. *Member of FUIW*.
- Karim, Abdullah A. 2012. Overcoming The Weaknesses In Sukuk: Toward, Risk-Sharing Instruments In Islamic Finance. *Produced and Distributed by Pluto Journals*. ICR.2.4.
- Khairunisa, I dan Razali. H. 2012. The Impact of *Sukuk* on Corporate Financing: Malaysia Evidence. *Journal of Islamic Finance*, 1(1): 001-011.
- Majidah, Sitti. 2014. Strategi Pengembangan Obligasi Syariah dengan Metode Berpikir Secara Holistik (Disetasi dengan Benchmark Obligasi Syariah Malaysia). *Rasail*, 1(2)
- Nasir dan Ramadan. 2013. Shariah Issues in Sukuk. *Shariah Forum KLIFF*.
- Roikhan. 2009. Perkembangan Transaksi Syariah Muamalah pada Sukuk/SBSN di Indonesia dan Mlaysia dalam Konsep Kaffah Thinking. *Prosiding*. Applied International Business Conference. Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Bulutoding, Kajian Kaffah Thinking Produk Sukuk dalam...

- Roikhan. 2016. Teori H Sebagai Ilmu Wahyu dan Turats dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 24.
- Ramadhani, Ikrom. 2013. Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Etikonomi*, 12(2).
- Sofyan dan Azlin. 2014. Inovation in Applying the Principle of Wa'dan in Instrument Hedging. *Islammiyyat*, 36(1).
- Sri Wahyuni, Yayuk. 2011. Analisis komparasi Imbal Hasil dan Resiko Sukuk dengan Menggunakan Harga Pasar dan Harga Wajar (Studi Kasus pada Sukuk yang diterbitkan di Indonesia Periode 2009-2011). *Tesis*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wahyuddin. 2013. *Islamic Corporate Sosial Responsibility (ICSR): Kajian Teoritis*. Universitas Serambi Mekah.
- Yhudanta, Samsiah, dan Nurul. 2013. Kajian Implementasi CSR Perbankan Syariah Ditinjau dari Shariah enterprise Theory pada PT Pembiayaan Rakyat Syariah. *Bhakti*, 9(1)